

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 1 Bulan April 2021 (tanggal 2 s.d 8 April)

OTORITAS PENGAWAS PENGELOLAAN DATA



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Ahmad Budiman
Peneliti Madya/Bidang Politik Dalam Negeri
ahmad.budiman@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi terancam tidak selesai, karena masih belum menemui titik temu. Pemerintah dan DPR RI masih beda pendapat status kelembagaan otoritas pengawas pengelolaan data. Pasalnya, DPR ingin otoritas pengawas pengelolaan data independen. Sebaliknya pemerintah ingin subordinasi kominfo. Akibatnya penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi terancam tidak bisa selesai sebelum berakhirnya masa sidang DPR, Jumat 9 April 2021.

Untuk mempercepat perumusan kewenangan otoritas pengawas pelindungan data pribadi, memang diperlukan perbandingan dari negara lain yang telah memiliki UU tentang Pelindungan Data Pribadi dan telah memiliki otoritas independen pengawas pelaksanaan pelindungan data pribadi. Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina, pengawasan memang hanya dilakukan oleh pemerintah karena negara tersebut hanya mengatur pengelolaan data pribadi yang dilakukan swasta, tidak termasuk data yang dikelola negara.

Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi yang merujuk pada ketentuan dalam GDPR (*General Data Protection Regulation*), didalamnya mutlak adanya otoritas pengawas independen, karena ruang lingkup pengaturannya meliputi data pribadi yang dikelola swasta dan negara. Sejak awal pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi disepakati mengatur data pribadi yang dikelola negara, selain data yang dikelola pihak swasta.

SUMBER

“DPR-Pemerintah Belum Sepakat Otoritas Pengawas”, Kompas 7 April 2021.